

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bahan bakar dengan sistem fuel dispenser pada pedagang eceran di desa mekarsari kecamatan Anyar Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan dalam Jual beli bahan bakar minyak dengan sistem fuel dispenser di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang telah menggunakan alat takar literan dengan sistem fuel dispenser pada umumnya. Namun dalam prakteknya penjual menggunakan tabung yang bertandakan dengan tanda stiker garis yang menandakan bahwasannya itu 1 liter di setiap garisnya dengan di harga 10.000, akan tetapi terdapat kekurangan takaran dari garis yang berada di tabung tersebut. Dalam jual beli tersebut penjual melakukan akad jual beli dengan melakukan ketidakpastian yaitu terdapat kekurangan takaran dari takaran semestinya. Harga yang ditetapkan

dalam transaksi jual beli BBM eceran adalah harga yang mendapatkan keuntungan oleh penjual.

2. Berdasarkan Analisis Hukum Islam tentang sistem takaran dan harga dalam jual beli bahan bakar minyak eceran yang terjadi di Desa Mekarsari kecamatan Anyar kabupaten Serang. Dalam islam seseorang yang berdagang atau berjualan di perbolehkan seseorang penjual mengambil keuntungan atau laba sekalipun mencapai 100 persen dari modal atau bahkan lebih, dengan syarat tidak ada ghisysy atau penipuan harga maupun barang. Akan tetapi dalam jual beli ini terdapat ke tidak jelasan dalam tanda garis pada tabung fuel dispenser tersebut. Yang dimana dalam hukum islam jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan ada unsur ke tidak jelasan dalam takarannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap sistem takaran dan harga dalam jual beli bahan bakar minyak (bbm) menggunakan sistem fuel dispenser maka penyusun ingin memberikan saran :

1. Seharusnya di setiap proses jual beli harus di dasari oleh hukum islam. Karena hukum islam adalah hukum yang sempurna, yang di dalamnya terdapat sistem untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai dengan islam. Untuk para pedagang yang menggunakan alat untuk menakar agar lebih di perhatikan dengan benar alat yang di pergunakan. Karena dalam perdagangan jual beli ukuran dan takaran yang tepat ataupun standar harus benar-benar di utamakan. Sehingga menghasilkan takaran yang tepat.
2. Bersikap jujur dalam berdagang khususnya pada takaran bensin yang di jual dan diharapkan untuk tidak mengurangi volume takaran bensin sehingga konsumen tidak mendapatkan kerugian atas kecurangan yang di lakukan pedagang.
3. Seharusnya kejelasan tentang informasi kepada pembeli mengenai harga yang berlaku pada saat ini dan tidak mengambil untung besar, keuntungan harus diambil

dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak hak pembeli.